



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Ade Yoga Alias Akiang bin Adam;
 2. Tempat lahir : Pontianak;
 3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Agustus 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya RT.004 RW.006 Bintang Mas
Rasau Jaya, Kubu Raya, Kalimantan Barat
(KTP) atau Lingkungan Ngegong RT.001 RW.002
Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota
Blitar;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa Bambang Ade Yoga Alias Akiang bin Adam ditangkap tanggal 30

Januari 2025;
Terdakwa Bambang Ade Yoga Alias Akiang bin Adam ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18
Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19
Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal
1 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai
dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 108/Pid.B/2025/PN
Blt tanggal 20 Maret 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 20
Maret 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ADE YOGA Alias AKIANG Bin ADAM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG ADE YOGA Alias AKIANG Bin ADAM tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) FOTOCOPI KONTRAK KERJA AN. BAMBANG ADE YOGA (DOKUMEN TERLAMPIR PADA BERKAS);
 - 1 (satu) Lembar PRINT OUT SCREEN SHOT CHAT WA REKAPAN PENJUALAN (DOKUMEN TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA);
 - 1 (satu) Buah FLASHDISK BERISI REKAMAN CCTV; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara Jaksa Penuntut Umum.
 - 1 (satu) Buah HP INFINIX SMART 6 PLUS WARNA HITAM; Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Buah JAKET BOMER WARNA HIJAU TUA;
 - 1 (satu) Buah TAS SLEMPANG WARNA BIRU MEREK EIGER.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-23/BLTAR/Eoh.2/03/2025, tanggal 17 Maret 2025, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ADE YOGA Alias AKIANG Bin ADAM (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekitar jam 22.30. WIB. atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Gudang Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square, alamat Jalan Merdeka Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 26 Januari 2025 sekira pada pukul 13.30 WIB terdakwa sedang bekerja pada shift 2 di Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square bersama dengan saksi RONGGO PANUNTUN (penanggung jawab), saksi NABILA YUNSU (sebagai Promotor), dan saksi FITRI ASTUTI (sebagai kasir), yang mana shift 2 yang terdakwa lakukan bersama ketiga orang tersebut sampai dengan pukul 22.00. WIB. Selanjutnya sekira pukul 22.00. WIB. setelah toko tutup, terdakwa bersama saksi RONGGO PANUNTUN dan saksi NABILA YUNSU berada di gudang belakang swalayan Mr. DIY Blitar Town Square tersebut, dimana pada saat itu terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi RONGGO PANUNTUN untuk menghitung uang hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada hari itu, selanjutnya ketika terdakwa sudah selesai menghitung, uang tersebut berjumlah total Rp. 17.711.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam dompet dan diserahkan kepada saksi RONGGO PANUNTUN, namun pada saat itu terdakwa tidak memasukkan uang secara keseluruhan ke dalam dompet, melainkan terdakwa memasukkan uang sebagian saja dengan jumlah Rp. 4.711.000,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ke dalam dompet dan oleh terdakwa diserahkan kepada saksi RONGGO PANUNTUN tanpa melakukan pengecekan kembali terkait jumlah uang yang dimasukkan ke dalam zipper bag tersebut. Setelah mendapat penyerahan uang dari terdakwa, kemudian saksi RONGGO PANUNTUN memasukkannya ke dalam Brangkas yang juga berada di gudang tersebut, selanjutnya untuk sisanya yaitu sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan tanpa ijin kepada pemiliknya uang tersebut oleh terdakwa dimiliki dengan tujuan untuk dikuasai sendiri. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil menguasai uang tersebut, terdakwa pulang terlebih dahulu meninggalkan toko dengan menggunakan ojek online menuju ke tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Ngegong RT 01 RW 02 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Bahwa terdakwa ikut membantu menghitung uang hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada swalayan Mr. DIY Blitar Town Square tersebut, karena terdakwa memang berniat untuk mengambil sebagian uang tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang terdakwa;



Bahwa terdakwa melakukan penghitungan uang hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada swalayan Mr. DIY Blitar Town Square tersebut, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab dari terdakwa sebagai karyawan pada bagian promotor tersebut;

Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Januari 2025 ketika saksi RONGGO PANUNTUN akan melakukan penyetoran uang hasil penjualan kepada perusahaan, saksi RONGGO PANUNTUN mengecek terlebih dahulu jumlah uang yang berada di dalam zipper bag, dan ternyata diketahui uang yang semula berjumlah Rp. 17.711.000 (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) tinggal menjadi Rp. 4.711.000,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), mengetahui hal tersebut saksi RONGGO PANUNTUN merasa curiga dan langsung melihat CCTV gudang tempat uang tersebut dihitung, dan setelah melihat CCTV gudang tersebut, kemudian diketahui pada saat terdakwa melakukan penghitungan terhadap uang hasil penjualan tersebut, terdakwa telah mengambil sebagian uang hasil penjualan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut dimasukkan ke dalam saku kemudian dibawa oleh terdakwa tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut Perusahaan swalayan Mr. DIY Blitar Town Square mengalami kerugian sekitar Rp. 17.711.000 (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), selanjutnya atas kejadian tersebut saksi RONGGO PANUNTUN melaporkan ke Polres Blitar Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ADE YOGA Alias AKIANG Bin ADAM (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekitar jam 22.30. WIB. atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Gudang Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square, alamat Jalan Merdeka Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 26 Januari 2025 sekira pada pukul 13.30 WIB terdakwa sedang bekerja pada shift 2 di Swalayan Mr. DIY Blitar Town



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Square bersama dengan saksi RONGGO PANUNTUN (penanggung jawab), saksi NABILA YUNSU (sebagai Promotor), dan saksi FITRI ASTUTI (sebagai kasir), yang mana shift 2 yang terdakwa lakukan bersama ketiga orang tersebut sampai dengan pukul 22.00. WIB. Selanjutnya sekira pukul 22.00. WIB. setelah toko tutup, terdakwa bersama saksi RONGGO PANUNTUN dan saksi NABILA YUNSU berada di gudang belakang swalayan Mr. DIY Blitar Town Square tersebut, dimana pada saat itu terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi RONGGO PANUNTUN untuk menghitung uang hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada hari itu, selanjutnya ketika terdakwa sudah selesai menghitung, uang tersebut berjumlah total Rp. 17.711.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam dompet dan diserahkan kepada saksi RONGGO PANUNTUN, namun pada saat itu terdakwa tidak memasukkan uang secara keseluruhan ke dalam dompet, melainkan terdakwa memasukkan uang sebagian saja dengan jumlah Rp. 4.711.000,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ke dalam dompet dan oleh terdakwa diserahkan kepada saksi RONGGO PANUNTUN tanpa melakukan pengecekan kembali terkait jumlah uang yang dimasukkan ke dalam zipper bag tersebut. Setelah mendapat penyerahan uang dari terdakwa, kemudian saksi RONGGO PANUNTUN memasukkannya ke dalam Brangkas yang juga berada di gudang tersebut, selanjutnya untuk sisanya yaitu sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan tanpa ijin kepada pemiliknya uang tersebut oleh terdakwa dimiliki dengan tujuan untuk dikuasai sendiri. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil menguasai uang tersebut, terdakwa pulang terlebih dahulu meninggalkan toko dengan menggunakan ojek online menuju ke tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Ngegong RT 01 RW 02 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Bahwa terdakwa ikut membantu menghitung uang hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada swalayan Mr. DIY Blitar Town Square tersebut, karena terdakwa memang berniat untuk mengambil sebagian uang tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan penghitungan uang hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada swalayan Mr. DIY Blitar Town Square tersebut, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab dari terdakwa sebagai karyawan pada bagian promotor tersebut;



Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Januari 2025 ketika saksi RONGGO PANUNTUN akan melakukan penyetoran uang hasil penjualan kepada perusahaan, saksi RONGGO PANUNTUN mengecek terlebih dahulu jumlah uang yang berada di dalam zipper bag, dan ternyata diketahui uang yang semula berjumlah Rp. 17.711.000 (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) tinggal menjadi Rp. 4.711.000,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), mengetahui hal tersebut saksi RONGGO PANUNTUN merasa curiga dan langsung melihat CCTV gudang tempat uang tersebut dihitung, dan setelah melihat CCTV gudang tersebut, kemudian diketahui pada saat terdakwa melakukan penghitungan terhadap uang hasil penjualan tersebut, terdakwa telah mengambil sebagian uang hasil penjualan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut dimasukkan ke dalam saku kemudian dibawa oleh terdakwa tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut Perusahaan swalayan Mr. DIY Blitar Town Square mengalami kerugian sekitar Rp. 17.711.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), selanjutnya atas kejadian tersebut saksi RONGGO PANUNTUN melaporkan ke Polres Blitar Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARIES TIANGGA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sehubungan dengan dugaan penggelapan di gudang Mr DIY Blitar Town Square Jl.Merdeka Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab. Blitar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB yang dilakukan Terdakwa Bambang Ade Yoga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya akan tetapi pada tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB ketika Saksi berada di swalayan Mr DIY Wilayah Wlingi Kab Blitar Saksi mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp dari Saksi Ronggo Panuntun (selaku MP atau Man Power) pada Swalayan Mr DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab Blitar yang mana pada saat itu Saksi Ronggo Panuntun menjelaskan bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) telah diambil oleh Terdakwa yang merupakan karyawan bagian promotor pada Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab Blitar kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi pimpinan terlebih dahulu yang selanjutnya meluncur ke Swalayan Mr DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab Blitar untuk melakukan pengecekan, sesampai di Swalayan Mr DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab Blitar selanjutnya Saksi bertemu Saksi Ronggo Panuntun dan langsung mengecek CCTV yang mana pada saat itu diketahui terdakwa Bambang Ade Yoga pada saat membantu merekap dan menghitung uang hasil penjualan tersebut terdakwa Bambang Ade Yoga telah menyisihkan sebagian uang sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) yang selanjutnya tidak diberikan kepada Saksi Ronggo Panuntun melainkan dimasukkan saku milik Terdakwa;

- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai karyawan bagian promotor itu bagian yang mengecek penataan barang-barang di Swalayan;
- Bahwa Saksi sebagai Asisten Manajer bertanggungjawab di area Blitar;
- Bahwa yang menjadi atasan dari Terdakwa dalam bekerja di Swalayan Mr DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab Blitar adalah saksi Ronggo Panuntun;
- Bahwa uang yang seharusnya disetorkan oleh Saksi Ronggo Panuntun saat itu adalah sejumlah Rp17.711.000.00 (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lihat di rekaman CCTV Swalayan tersebut pada saat itu Terdakwa ikut membantu menghitung uang setoran bersama dengan Saksi Ronggo Panuntun kemudian yang sebagaian dimasukkan disaku Terdakwa dan uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang yang nilainya kecil-kecil itu dimasukkan ke dompet sehingga dompet terlihat tebal kemudian tanpa dihitung lagi oleh Saksi Ronggo Panuntun dimasukkan kebrangkas dan keesokan harinya mau disetor, uang yang jumlahnya Rp17.711.000.00(tujuh belas juta tujuh ratus

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas ribu rupiah) itu hilang sejumlah Rp13.000.000.00(tiga belas juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa menghilang tidak masuk kerja di Swalayan Mr DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab Blitar dan hilang kontak serta tidak bisa dihubungi akhirnya Saksi melaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa setelah kejadian tidak ada itikad baik dari terdakwa dan sampai saat ini tidak ada pengembalian uang itu bahkan Saksi bersama karyawan Swalayan Mr DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab Blitar yang mengembalikan uang itu dengan cara patungan;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi serta keluarganya tidak bisa membantu mengembalikan uang itu dan keluarganya bilang Terdakwa keluar pagi hari dan tidak kembali lagi sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NABILLA YUNSU PUTRI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sehubungan dengan dugaan penggelapan di gudang Mr DIY Blitar Town Square Jl.Merdeka Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab. Blitar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB yang dilakukan Terdakwa Bambang Ade Yoga;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 26 Januari 2025 sekira pada pukul 13.30 WIB Saksi sedang bekerja bagian shift 2 di Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar sebagai Promotor bersama dengan Terdakwa sebagai Promotor, Saksi Ronggo Panuntun sebagai MP (Man Person atau penanggung jawab Shift) dan Saksi Fitri Astuti sebagai Kasir selanjutnya Saksi bersama ketiga orang tersebut akan menjalankan Shift sampai dengan pukul 22.00 WIB yang mana selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB ketika toko sudah tutup Saksi Ronggi Panuntun selaku penanggung jawab melakukan rekap hasil



penjualan dengan pembayaran tunai pada komputer kasir 1 dan komputer kasir 2 yang didapati hasil rekap penjualan dengan pembayaran tunai pada komputer kasir 1 sejumlah Rp. 3.278.500 (tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan hasil rekap penjualan dengan pembayaran tunai pada komputer kasir 2 sejumlah Rp. 6.671.500 (enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga total hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sebesar Rp. 17.711.000 (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kemudian oleh Saksi Ronggo Panuntun uang tunai hasil rekapan tersebut dibawa ke belakang tepatnya di gudang swalayan tersebut untuk menghitung kembali jumlah uang tunai hasil penjualan dengan cara manual bersama dengan Saksi dan juga Terdakwa, pada saat dilakukan penghitungan kembali dengan cara manual yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi Ronggo Panuntun untuk membantu merekap dan menghitung uang tersebut kemudian setelah selesai dilakukan penghitungan oleh Terdakwa, Saksi Ronggo Panuntun menanyakan kepada Terdakwa apakah jumlah uang tunai hasil penjualan sudah sesuai dengan laporan hasil rekapan yang ada di sistem toko tersebut dan Terdakwa menjawab "SUDAH PAK" dan uang yang berada di dalam zipper bag tersebut diserahkan kepada Saksi Ronggo Panuntun, kemudian oleh Saksi Ronggo Panuntun langsung dimasukan ke dalam Brankas yang menjadi tanggung jawab Saksi Ronggo Panuntun, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 pada saat Saksi Ronggo Panuntun akan menyetorkan ke bank uang penjualan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 Saksi Ronggo Panuntun baru menyadari bahwa uang penjualan telah berkurang sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian Saksi Ronggo Panuntun mencoba untuk melihat CCTV gudang yang mana setelah mengecek CCTV Saksi Ronggo Panuntun memberitahu kepada para karyawan bahwa Terdakwa telah mengambil uang senilai Rp13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) tersebut, akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar sekira Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa tugas terdakwa itu sebagai karyawan bagian Promotor itu bagian yang mengecek penataan barang-barang di Swalayan;
- Bahwa yang menjadi atasan langsung terdakwa adalah Saksi Ronggo Panuntun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang harus disetorkan oleh Saksi Ronggo Panuntun adalah sejumlah Rp17.711.000.00(tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi lihat di rekaman CCTV Swalayan tersebut pada saat itu Terdakwa ikut membantu menghitung uang setoran bersama dengan Saksi Ronggo Panuntun kemudian yang sebagaian dimasukkan disaku Terdakwa dan uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang yang nilainya kecil-kecil itu dimasukkan ke dompet sehingga dompet terlihat tebal kemudian tanpa dihitung lagi oleh Saksi Ronggo Panuntun dimasukkan kebrangkas dan keesokan harinya mau disetor, uang yang jumlahnya Rp17.711.000.00(tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) itu hilang sejumlah Rp13.000.000.00(tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian itu terdakwa menghilang tidak masuk kerja di Swalayan Mr DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab Blitar dan hilang kontak dan tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa pada saat selesai menghitung itu terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi Ronggo Panuntun tetapi saat itu Saksi Ronggi Panuntun bilang kepada terdakwa “apa sudah klop” saat itu terdakwa jawab “ Klop” akhirnya uang langsung dimasukkan ke brangkas;
 - Bahwa setelah kejadian tidak ada itikad baik dari terdakwa dan sampai saat ini tidak ada pengembalian uang itu bahkan Saksi bersama karyawan Swalayan Mr DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab Blitar yang mengembalikan uang itu dengan cara patungan;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
3. Saksi FITRI ASTUTI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sehubungan dengan dugaan penggelapan di gudang Mr DIY Blitar Town Square Jl.Merdeka Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab. Blitar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB yang dilakukan Terdakwa Bambang Ade Yoga;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Januari 2025 sekira pada pukul 13.30 WIB Saksi sedang bekerja bagian shift 2 di Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar sebagai kasir dan Saksi Nabilla Yunsu Putri bersama dengan Terdakwa sebagai Promotor dan Saksi Ronggo Panuntun sebagai MP (Man Person atau penanggung jawab Shift) selanjutnya Saksi bersama ketiga orang tersebut akan menjalankan Shift sampai dengan pukul 22.00 WIB. Yang mana Selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB ketika toko sudah tutup Saksi Ronggo Panuntun selaku penanggung jawab melakukan rekap hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada komputer kasir 1 dan komputer kasir 2 yang di dapati hasil rekap penjualan dengan pembayaran tunai pada komputer kasir 1 sejumlah Rp. 3.278.500 (tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan hasil rekap penjualan dengan pembayaran tunai pada komputer kasir 2 sejumlah Rp. 6.671.500 (enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga total hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sebesar Rp. 17.711.000 (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kemudian oleh Saksi Ronggo Panuntun uang tunai hasil rekap tersebut di bawa ke belakang tepatnya di gudang swalayan tersebut untuk menghitung kembali jumlah uang tunai hasil penjualan dengan cara manual bersama dengan Saksi Nabilla Yunsu Putri dan juga Terdakwa, pada saat dilakukan penghitungan kembali dengan cara manual yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi Ronggo Panuntun untuk membantu merekap dan menghitung uang tersebut kemudian setelah selesai dilakukan penghitungan oleh Terdakwa, Saksi Ronggo Panuntun menanyakan kepada Terdakwa apakah jumlah uang tunai hasil penjualan sudah sesuai dengan laporan hasil rekap yang ada di sistem toko tersebut dan Terdakwa menjawab "SUDAH PAK" dan uang yang berada di dalam zipper bag tersebut di serahkan kepada Saksi Ronggo Panuntun, kemudian oleh Saksi Ronggo Panuntun langsung dimasukan ke dalam Brankas yang menjadi tanggung jawab Saksi Ronggo Panuntun, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 pada saat Saksi Ronggo Panuntun akan menyetorkan ke bank uang penjualan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 Saksi Ronggo Panuntun baru menyadari bahwa uang penjualan telah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Saksi Ronggo Panuntun mencoba untuk melihat CCTV gudang yang mana setelah mengecek CCTV Saksi Ronggo Panuntun memberitahu kepada para karyawan bahwa Terdakwa telah mengambil uang senilai Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) tersebut, akibat dari kejadian tersebut telah mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa tugas terdakwa itu sebagai karyawan bagian Promotor itu bagian yang mengecek penataan barang-barang di Swalayan;

- Bahwa yang menjadi atasan langsung terdakwa adalah Saksi Ronggo Panuntun;

- Bahwa uang yang harus disetorkan oleh Saksi Ronggo Panuntun adalah sejumlah Rp17.711.000.00(tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi lihat di rekaman CCTV Swalayan tersebut pada saat itu Terdakwa ikut membantu menghitung uang setoran bersama dengan Saksi Ronggo Panuntun kemudian yang sebagaimana dimasukkan disaku Terdakwa dan uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang yang nilainya kecil-kecil itu dimasukkan ke dompet sehingga dompet terlihat tebal kemudian tanpa dihitung lagi oleh Saksi Ronggo Panuntun dimasukkan kebrangkas dan keesokan harinya mau disetor, uang yang jumlahnya Rp17.711.000.00(tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) itu hilang sejumlah Rp13.000.000.00(tiga belas juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa menghilang tidak masuk kerja di Swalayan Mr DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab Blitar dan hilang kontak dan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa pada saat selesai menghitung itu terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi Ronggo Panuntun tetapi saat itu Saksi Ronggi Panuntun bilang kepada terdakwa “apa sudah klop” saat itu terdakwa jawab “ Klop” akhirnya uang langsung dimasukkan ke brangkas;

- Bahwa setelah kejadian tidak ada itikad baik dari terdakwa dan sampai saat ini tidak ada pengembalian uang itu bahkan Saksi bersama karyawan Swalayan Mr DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab Blitar yang mengembalikan uang itu dengan cara patungan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi RONGGO PANUNTUN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sehubungan dengan dugaan penggelapan di gudang Mr DIY Blitar Town Square Jl.Merdeka Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kab. Blitar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB yang dilakukan Terdakwa Bambang Ade Yoga;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Swalayan Mr DIY Blitar Twon Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar sejak bulan Mei 2024 yang mana Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada bagian Promotor;
- Bahwa sebagai Promotor itu adalah orang yang menjaga kerapian toko kelengkapan harga serta melakukan pelayanan terhadap pembeli;
- Bahwa Saksi juga merupakan karyawan dari Swalayan Mr DIY Blitar Twon Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar sebagai karyawan bagian MP (Man Power atau penanggungjawab shift);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai MP pada Swalayan Mr DIY Blitar Twon Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar yaitu melaksanakan kontrol terhadap karyawan bagian kasir dan promotor yang melakukan shift, merekap uang hasil penjualan pada swalayan tersebut dan melaporkan laporan penjualan kepada pimpinan dan menyetorkan uang hasil penjualan pada perusahaan;
- Bahwa uang tunai yang menjadi obyek dalam tindak pidana ini sejumlah Rp13.000.000.00(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang tunai yang menjadi obyek dalam tindak pidana ini sejumlah Rp13.000.000.00(tiga belas juta rupiah) adalah uang hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 di Swalayan Mr DIY Blitar Twon Square Jl. Merdeka Kel Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Januari 2025 sekira pada pukul 13.30 WIB Saksi sedang bekerja bagian shift 2 di Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar sebagai penanggung jawab bersama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Blt



dengan Saksi Nabilla Yunsu Putri sebagai Promotor, Terdakwa sebagai promotor dan Saksi Fitri Astuti sebagai kasir selanjutnya Saksi bersama ketiga orang tersebut akan menjalankan Shift sampai dengan pukul 22.00 WIB. Yang mana sebelum pergantian shift tersebut Saksi selaku penanggung jawab menerima penyerahan uang tunai hasil penjualan pada shift 1 dari Sdr. ANDI PRASETYO selaku penanggung jawab shift 1 dengan jumlah uang Rp. 7.761.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB ketika toko sudah tutup Saksi selaku penanggung jawab melakukan rekap hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada komputer kasir 1 dan komputer kasir 2 yang di dapati hasil rekap penjualan dengan pembayaran tunai pada komputer kasir 1 sejumlah Rp3.278.500,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan hasil rekap penjualan dengan pembayaran tunai pada komputer kasir 2 sejumlah Rp6.671.500,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga total hasil penjualan dengan pembayaran tunai pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sebesar Rp17.711.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kemudian oleh Saksi uang tunai hasil rekapan tersebut dibawa ke belakang tepatnya di gudang swalayan tersebut untuk menghitung kembali jumlah uang tunai hasil penjualan dengan cara manual, pada saat dilakukan penghitungan kembali dengan cara manual Saksi meminta tolong kepada Terdakwa kemudian setelah selesai dilakukan penghitungan oleh Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah jumlah uang tunai hasil penjualan sudah sesuai dengan laporan hasil rekapan yang ada di sistem toko tersebut dan Terdakwa menjawab "SUDAH PAK" dan diserahkan kepada Saksi dengan sudah dimasukkan ke dalam dompet warna Biru milik toko kemudian oleh Saksi langsung dimasukkan ke dalam Brankas yang menjadi tanggung jawab Saksi, selanjutnya pada hari senin Tanggal 27 Januari 2025 pada saat Saksi akan menyetorkan ke bank uang penjualan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 Saksi baru menyadari bahwa uang penjualan telah berkurang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akibat dari kejadian tersebut telah mengalami kerugian sebesar sekira Rp13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah mengambil uang milik Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar pada pukul 22.30 WIB namun kemudian tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut itu sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan di Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar bertugas sebagai Promotor Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar dengan tanggungjawab untuk menjaga kerapian toko dan sekitarnya, melayani pembeli secara langsung, dan mengecek kelengkapan barang di toko tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk menghitung uang hasil penjualan itu adalah Saksi Ronggo Panuntun dan Terdakwa saat itu hanya membantu saja;
- Bahwa Terdakwa saat menghitung uang tersebut bersama dengan Saksi Ronggo Panuntun, Terdakwa menyelipkan uang tersebut ke kantong celana milik Terdakwa sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 26 Januari 2025 sekira pada pukul 13.30 WIB Terdakaw sedang bekerja bagian shift 2 di Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Ronggo Panuntun untuk membantu menghitung uang hasil penjualannya di hari itu dengan total uang tersebut berjumlah Rp17.711.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kemudian jumlah uang tersebut seharusnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Ronggo Panuntun untuk dimasukkan kedalam dompetnya, tetapi Terdakwa tidak memasukkan seluruh uangnya namun hanya sebagian yaitu sebesar Rp4.711.000,00 (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Ronggo Panuntun, untuk sisanya Terdakwa masukkan kedalam saku belakang sebelah kanan Terdakwa untuk Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa pulang dengan menggunakan ojek online ke tempat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Terdakwa di lingkungan Ngegong RT 01 RW 02 Kel. Gedog Kec.

Sananwetan Kota Blitar ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) FOTOCOPI KONTRAK KERJA AN. BAMBANG ADE YOGA (DOKUMEN TERLAMPIR PADA BERKAS);
- 1 (satu) Lembar PRINT OUT SCREEN SHOT CHAT WA REKAPAN PENJUALAN (DOKUMEN TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA);
- 1 (satu) Buah FLASHDISK BERISIKAN REKAMAN CCTV;
- 1 (satu) Buah HP INFINIX SMART 6 PLUS WARNA HITAM;
- 1 (satu) Buah JAKET BOMER WARNA HIJAU TUA;
- 1 (satu) Buah TAS SLEMPANG WARNA BIRU MEREK EIGER.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 22.30 WIB, di Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) milik Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 26 Januari 2025 sekira pada pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang bekerja bagian shift 2 di Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar kemudian pada pukul 22.30 WIB Terdakwa diminta oleh Saksi Ronggo Panuntun selaku *Man Power* (MP) atau penanggung jawab shift untuk membantu menghitung uang hasil penjualan atau rekapan uang penjualan Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square hari itu tepatnya di gudang toko dengan total uang tersebut berjumlah Rp17.711.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kemudian jumlah uang tersebut seharusnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Ronggo Panuntun untuk dimasukkan kedalam dompet milik



toko yang nantinya akan disimpan di brankas toko, akan tetapi Terdakwa tidak memasukkan seluruh uangnya namun hanya sebagian yaitu sebesar Rp4.711.000,00 (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Ronggo Panuntun selaku MP, untuk sisanya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Terdakwa masukkan kedalam saku belakang sebelah kanan Terdakwa untuk Terdakwa miliki sendiri, kemudian Saksi Ronggo Panuntut menanyakan kepada Terdakwa, "SUDAH PAS MBANG?", kemudian Terdakwa menjawab,"SUDAH PAK" kemudian Terdakwa menyerahkan dompet berisikan uang Rp4.711.000,00 (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Ronggo Panuntut tanpa dilakukan pengecekan kembali dan setelah itu dompet tersebut disimpan di brankas toko kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan ojek online ke tempat tinggal Terdakwa di lingkungan Ngegong RT 01 RW 02 Kel. Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum dari suatu tindak



pidana, akan tetapi unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan harus dipastikan pula bahwa orang yang dipertanggungjawabkan atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut adalah si pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor PDM-23/BLTAR/Eoh.2/03/2025 tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga unsur barang siapa sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Bambang Ade Yoga Alias Akiang bin Adam selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui*". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum "*wederrechtelijk*" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas Teori Praktik



Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008, pada halaman 44-45, menjelaskan "menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* dalam arti materiil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa sependapat Lamintang tersebut diatas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan "*wederrechtelijk*" formil bersandar pada undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang – undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan "*algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum", antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit Hal. 72), menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah – olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit Hal. 77), menerangkan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda – benda tidak berwujud dan tetap;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada awalnya pada tanggal 26 Januari 2025 sekira pada pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang bekerja bagian shift 2 di Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square Jl. Merdeka No. 30 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar kemudian pada pukul 22.30 WIB Terdakwa diminta oleh Saksi Ronggo Panuntun selaku *Man Power* (MP) atau penanggung jawab shift untuk membantu menghitung uang hasil penjualan atau rekapan uang penjualan Swalayan Mr. DIY Blitar Town Square hari itu tepatnya di gudang toko dengan total uang tersebut berjumlah Rp17.711.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kemudian jumlah uang tersebut seharusnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Ronggo Panuntun untuk dimasukkan kedalam dompet milik toko yang nantinya akan disimpan di brankas toko, akan tetapi Terdakwa tidak memasukkan seluruh uangnya namun hanya sebagian yaitu sebesar Rp4.711.000,00 (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Ronggo Panuntun selaku MP, untuk sisanya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Terdakwa masukkan kedalam saku belakang sebelah kanan Terdakwa untuk Terdakwa miliki sendiri, kemudian Saksi Ronggo Panuntut menanyakan kepada Terdakwa, “SUDAH PAS MBANG?”, kemudian Terdakwa menjawab, “SUDAH PAK” kemudian Terdakwa menyerahkan dompet berisikan uang Rp4.711.000,00 (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Ronggo Panuntut tanpa dilakukan pengecekan kembali oleh Saksi Ronggo Panuntun dan setelah itu dompet tersebut disimpan di brankas toko kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan ojek online ke tempat tinggal Terdakwa di lingkungan Ngegong RT 01 RW 02 Kel. Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar dan akibat kejadian tersebut Swalayan Mr DIY Blitar Town Square mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) FOTOCOPI KONTRAK KERJA AN. BAMBANG ADE YOGA (DOKUMEN TERLAMPIR PADA BERKAS);
- 1 (satu) Lembar PRINT OUT SCREEN SHOT CHAT WA REKAPAN PENJUALAN (DOKUMEN TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA);
- 1 (satu) Buah FLASHDISK BERISIKAN REKAMAN CCTV; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP INFINIX SMART 6 PLUS WARNA HITAM;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum barang bukti tersebut maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah JAKET BOMER WARNA HIJAU TUA;



- 1 (satu) Buah TAS SLEMPANG WARNA BIRU MEREK EIGER.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sebagai alat dan sarana dalam tindak pidana karena barang bukti tersebut sudah tidak bermanfaat dan tidak layak untuk dipergunakan lagi maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan akan dirasa adil dan dapat merubah sikap dan perilaku terdakwa dikemudian hari;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP *juncto* Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Ade Yoga Alias Akiang bin Adam**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Bambang Ade Yoga Alias Akiang bin Adam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Fotocopi Kontrak Kerja An. Bambang Ade Yoga (Dokumen Terlampir Pada Berkas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Print Out Screen Shot Chat Wa Rekapan Penjualan

(Dokumen Terlampir Dalam Berkas Perkara);

- 1 (Satu) Buah Flashdisk Berisikan Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara Penuntut Umum.

- 1 (Satu) Buah Hp Infinix Smart 6 Plus Warna Hitam;

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Buah Jaket Bomer Warna Hijau Tua;

- 1 (Satu) Buah Tas Sempang Warna Biru Merek Eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo. S.H., M.H., dan Fithriani, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.